



## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Amir Bin H. Dani Alias Dani**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit 3 Sekawan, RT.000 RW.000, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

**Malwiah Binti Dg.Marakka**, tempat dan tanggal lahir PL Kijang, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit 3 Sekawan, RT.000 RW.000, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, telah mengkuasakan kepada : **MUHAMMAD TAMIR, S.H. & MOH ARSYAD, S.H.,M.H.** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD TAMIR & PATNERS**" beralamat di Jalan Lingkar 1 No.04 Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemohon I dan Pemohon II telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah hubungan suami istri sah menikah pada 27 April 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau Akta Nikah Nomor 202/30/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai sekarang tidak pernah bercerai;
2. Selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
  - Salmiati binti Amir, Tempat tanggal lahir di Pengalihan, 13 Juli 1998, (23 tahun 6 bulan);
  - Mardiana binti Amir, Tempat Tanggal Lahir di Pengalihan, 08 Januari 2008, (14 tahun);
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Mardiana binti Amir dengan seorang laki-laki bernama Jumrianto bin Umar;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang Nomor : B.005/KUA.05.04/7/PW.01/I/2022 tanggal 04 Januari 2022;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon (Mardiana binti Amir) dan calon suami anak Para Pemohon (Jumrianto bin Umar) telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun 6 bulan dan bahkan sudah bertunangan;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan,

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera menikah.

7. Bahwa Para Pemohon melihat anak Para pemohon (Mardiana binti Amir) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak Para Pemohon (Jumrianto bin Umar) bertanggung jawab, bekerja sebagai Wiraswasta dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami isteri yang sah, kemudian anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus gadis, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus perjaka;

9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya, ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Mardiana binti Amir, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumrianto bin Umar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Mardiana binti Amir dengan calon suaminya bernama Jumrianto bin Umar;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun, sedangkan calon isterinya berusia 24 tahun 9 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon isterinya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan calon suami anak Para Pemohon kadang menginap di rumah Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Wiraswasta dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Mardiana binti Amir dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Januari 2008, (14 tahun), agama Islam, Pendidikan Ibtidaiyah, tempat tinggal di Parit 3 Sekawan RT.000 RW.000 Desa Pengalihan tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Jumrianto bin Umar;
- Bahwa ia merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Amir dengan Malwiah, dan berpendidikan hanya sampai tingkat Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Jumrianto bin Umar di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 April 1997 (24 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit 3 Teladan RT.003 RW.000 Desa Kayu Raja, Kecamatan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau., tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Mardiana binti Amir;

- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah dilamar oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama H. Umar bin Madda memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menikahkan anaknya yang bernama Jumrianto bin Umar dengan anak Para Pemohon bernama Mardiana binti Amir;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 24 tahun sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh agama;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib kelaurga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.-----**

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Nomor 1404093112810049 tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Malwiah Nomor 1404094107840138 tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 202/30/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazagelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404090911120029 atas nama Amir tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh





Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Mardiana Nomor MI-13 040001513 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumrianto Nomor 1404092004820001 tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P. 6;

7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.005/KUA.05.04/7/PW.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 November 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

A.-----

**Saksi:**

**Samsudin bin Madda**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Bahagia RT. 002 RW. 010 Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Amir dan Malwiah;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Mardiana dengan anak kemenakannya bernama Jumrianto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan anak kemenakannya (Jumrianto) sudah sangat dekat dan sering berduaan, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon (Mardiana) sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami (Jumrianto) sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp.4000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami (Jumrianto) tidak memiliki hubungan dengan orang lain kecuali dengan calon isterinya saja (Mardiana);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan menikah karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

**Baharuddin bin Lelleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Parit Tiga Sekawan RT.000 RW.000 Desa Pengalihan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Amir dan Malwiah;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Mardiana dengan lelaki bernama Jumrianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon belum bekerja dan sehari-hari hanya tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan dengan orang lain kecuali dengan calon suaminya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan menikah karena suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Mardiana binti Amir, umur 14 tahun dengan seorang perempuan bernama Jumrianto bin Umar, umur 24 tahun 9 bulan, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Mardiana binti Amir adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 14 tahun dengan pendidikan terakhir hanya sampai tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan calon suaminya yang bernama Jumrianto bin Umar berdasarkan bukti P.7 berusia 24 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Keritang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Samsudin bin Madda dan Baharuddin bin Lelleh, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 5 sampai 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Mardiana binti Amir saat ini berumur 14 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Jumrianto bin Umar berumur 24 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sudah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya perjaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا  
فقراءكم يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,  
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba  
sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan  
memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas  
pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج.....الخ**

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk  
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan,  
maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada  
kaidah fiqhiah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim  
ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai  
berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan  
salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang  
lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi  
dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Mardiana binti Amir,  
umur 14 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Jumrianto bin  
Umar, umur 24 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Mardiana binti Amir**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jumrianto bin Umar** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**  
**Panitera Pengganti,**

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pendaftaran                   | Rp30.000,00         |
| Proses                        | Rp50.000,00         |
| Panggilan                     | Rp0,00              |
| PNBP Panggilan                | Rp10.000,00         |
| Redaksi                       | Rp10.000,00         |
| Meterai                       | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp110.000,00</b> |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17